



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
SERTA BAHAN ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta bahan adiktif lainnya dan melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu dilakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta bahan adiktif lainnya di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);

20. Peraturan....

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 966);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 48);
23. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SERTA BAHAN ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut BNNK Bogor, adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

10. Lurah....

10. Lurah adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengepalai penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan/zat adiktif lainnya.
14. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
15. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
16. Bahan adiktif lainnya adalah bahan adiktif kecuali untuk tembakau dan alkohol adalah zat atau bahan yang tidak termasuk ke dalam golongan narkotika atau psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan.
17. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
18. Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya, yang selanjutnya disebut Fasilitas P4GN, adalah upaya mencegah, memberantas, mengobati, dan merehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

19. Pencegahan...

19. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obatan atau zat berbahaya dan bahan/zat adiktif lainnya.
20. Pemberantasan adalah upaya pemutusan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset.
21. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obatan atau zat berbahaya dan bahan/zat adiktif lainnya, yang selanjutnya disebut Penyalahgunaan Narkoba, adalah pemakaian narkotika, psikotropika, obat-obatan atau zat berbahaya dan bahan adiktif lainnya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan dan dosis yang benar tanpa hak atau melawan hukum.
22. Peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
23. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
24. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
25. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
26. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
27. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

28. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, psikotropika, obat-obatan atau zat berbahaya dan bahan/zat adiktif lainnya.
29. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
30. Pasca rehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada Pecandu Narkoba, Penyalahguna Narkoba, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.
31. Rencana Aksi Daerah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya, yang selanjutnya disebut RAD Fasilitasi P4GN, adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.
32. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
33. Relawan anti narkoba adalah masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang bersedia dengan sukarela untuk membuat suatu perubahan di lingkungannya yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan fasilitasi P4GN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
 - b. mencegah....

- b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, prekursor narkotika dan peredaran gelap narkotika;
- c. melindungi seluruh lapisan masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, prekursor narkotika dan peredaran gelap narkotika; dan
- d. membangun kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan fasilitasi;
- b. fasilitasi pencegahan;
- c. fasilitasi pemberantasan;
- d. fasilitasi rehabilitasi dan pasca rehabilitasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kelurahan/desa bersih narkoba;
- g. penghargaan
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. sanksi;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pelaporan;
- l. pendanaan.

BAB IV PELAKSANAAN FASILITASI Bagian Kesatu

Pelaksana Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya

Pasal 4

- (1) Pelaksana Fasilitasi P4GN di Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksana Fasilitasi P4GN di kecamatan dilaksanakan oleh Camat.

(3) Pelaksana....

- (3) Pelaksana Fasilitasi P4GN di kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (4) Pelaksana Fasilitasi P4GN di desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dan Camat menyusun Rencana Aksi Daerah Fasilitasi P4GN di Daerah setiap tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati membentuk Tim Terpadu Fasilitasi P4GN Tingkat Kabupaten dan dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Tim Terpadu Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua I;
 - c. wakil ketua II;
 - d. sekretaris;
 - e. bidang pemetaan;
 - f. bidang pencegahan;
 - g. bidang antisipasi dini;
 - h. bidang rehabilitasi;
 - i. bidang pemberantasan;
 - j. bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; dan
 - k. bidang penyediaan data dan informasi.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah Fasilitasi P4GN di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah; dan
 - c. menyusun....

- c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Fasilitasi P4GN di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Camat membentuk Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Susunan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bidang pemetaan;
 - e. bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. bidang rehabilitasi.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah Fasilitasi P4GN di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Fasilitasi P4GN di Kelurahan atau Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), Lurah atau Kepala Desa membentuk Satuan Tugas/Relawan Tingkat Kelurahan atau Desa.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas/Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tim Terpadu Fasilitasi P4GN Tingkat Kabupaten atau Tim Terpadu Fasilitasi P4GN Tingkat Kecamatan.
- (3) Satuan Tugas/Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah atau Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika,
dan Bahan Adiktif lainnya

Pasal 9

Fasilitasi P4GN di Daerah, dapat berupa:

- a. sosialisasi dan publikasi;
- b. pelaksanaan antisipasi;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan narkoba, prekursor narkotika dan peredaran gelap narkotika;
- e. penyediaan data dan informasi mengenai P4GN di Daerah; dan
- f. penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana bagi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB V

FASILITASI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Dalam Fasilitasi P4GN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya sebagai berikut:

- a. sosialisasi dan publikasi;
- b. antisipasi dini;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan narkoba, prekursor narkotika dan peredaran gelap narkotika;
- e. penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana bagi korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
- f. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

Bagian Kedua

Sosialisasi dan Publikasi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten atau Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan.

(2) Pelaksanaan....

- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sarana media massa berupa:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. media online; dan
 - d. media massa lainnya.
- (3) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, antara lain penerbitan buletin P4GN, pemasangan *banner*, spanduk, poster anti narkoba, buku saku, *leaflet*, dan/atau bentuk lain.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten atau Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan, dengan melibatkan lembaga/instansi pelaksana P4GN/BNNK Bogor.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Instansi pemerintah;
 - d. Perangkat....

- d. Perangkat Desa;
 - e. Satuan Pendidikan, Instansi/Lembaga Pendidikan;
 - f. pelaku usaha; dan
 - g. masyarakat.
- (3) Masyarakat secara kelembagaan atau secara mandiri dapat melaksanakan sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dengan bekerjasama dengan Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten atau Tingkat Kecamatan Tim Terpadu P4GN, dan lembaga/instansi pelaksana P4GN/BNNK Bogor.

Bagian Ketiga

Antisipasi Dini

Pasal 13

Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diwujudkan dalam bentuk:

- a. pemberian informasi dan penyuluhan mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya narkoba;
- b. pelaporan terhadap keberadaan pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya;
- c. pengawasan; dan
- d. pelaksanaan deteksi dini.

Pasal 14

- (1) Pemberian informasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat umum.

Pasal 15

Pelaporan terhadap keberadaan pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaporkan kepada Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten atau Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan, dan lembaga/instansi pelaksana P4GN/BNNK Bogor atau instansi yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan pada:
 - a. kantor pemerintahan daerah;
 - b. kantor pemerintah desa;
 - c. satuan pendidikan atau instansi/lembaga pendidikan;
 - d. kantor badan usaha milik daerah; dan
 - e. kantor swasta, tempat usaha, tempat hiburan, tempat pariwisata dan tempat lainnya yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan pada kantor pemerintahan Daerah dan kantor pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pimpinan/Atasan tempat Pegawai ASN/Perangkat Desa ditugaskan.
- (3) Pengawasan terhadap satuan pendidikan atau instansi/lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. Penanggung jawab satuan pendidikan dan instansi/lembaga pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat; dan
 - b. Dinas Pendidikan bagi satuan pendidikan dan instansi/lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan terhadap kantor badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Pimpinan/Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Pengawasan terhadap kantor swasta, tempat usaha, tempat hiburan, tempat pariwisata dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh pemilik/penanggung jawab kantor swasta, tempat usaha, tempat hiburan, tempat pariwisata dan tempat lainnya.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pimpinan/atasan, penanggung jawab satuan pendidikan dan instansi/lembaga pendidikan, Dinas Pendidikan, pemilik/penanggungjawab kantor swasta, tempat usaha, tempat hiburan, tempat pariwisata dan tempat lainnya dapat bekerjasama dengan BNNK Bogor.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan melalui kegiatan tes urine.
- (2) Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten atau Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan dan BNNK Bogor, dengan sasaran:
 - a. Aparatur Pemerintah Daerah, antara lain: Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah;
 - b. pegawai instansi vertikal di Daerah;
 - c. kepala desa dan perangkat desa;
 - d. calon aparatur pemerintah Daerah;
 - e. calon Pegawai ASN;
 - f. calon kepala desa dan calon perangkat desa;
 - g. tenaga pendidik, peserta didik dan calon peserta didik, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi;
 - h. pegawai/karyawan atau tenaga kerja pada badan hukum/badan usaha;
 - i. calon pegawai/karyawan atau tenaga kerja;
 - j. kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan; dan
 - k. masyarakat secara umum.
- (3) Kegiatan tes urine terhadap aparatur pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan secara rutin dan pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Kegiatan tes urine terhadap pegawai instansi vertikal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan secara rutin dan pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Kegiatan tes urine terhadap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara rutin dan pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(6) Kegiatan....

- (6) Kegiatan tes urine terhadap sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dilaksanakan secara mandiri oleh sasaran.
- (7) Terhadap calon aparaturnya pemerintah Daerah, calon Pegawai ASN, calon kepala desa dan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f, kegiatan tes urine merupakan salah satu persyaratan kelulusan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka peningkatan pelaksanaan deteksi dini melalui kegiatan tes urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten atau Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan dan BNNK Bogor dapat melakukan kegiatan berupa:
 - a. himbauan pelaksanaan tes urine secara mandiri kepada sasaran;
 - b. pelaksanaan tes urine secara mendadak dan acak terhadap sasaran; dan
 - c. pelibatan relawan anti narkoba.
- (2) Pelibatan relawan anti narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba;
 - b. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan secara mandiri; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan Pasal 19 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan kader pemuda anti Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
 - c. deteksi dini penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (2) Upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. mendorong...

- a. mendorong masyarakat untuk turut serta secara aktif terlibat dalam setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. upaya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. kerjasama/kemitraan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba;
 - c. pembentukan Kelurahan/Desa bersih dari Narkoba;
 - d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - e. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 - f. pelibatan tokoh masyarakat.

Pasal 21

- (1) Kerjasama/kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan dengan:
- a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi kepemudaan;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. lembaga kemasyarakatan;
 - e. pihak swasta;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. satuan pendidikan; dan
 - h. sukarelawan.
- (2) Kerjasama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Intervensi Berbasis Masyarakat.

(3) Intervensi....

- (3) Intervensi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh agen pemulihan yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa dan telah dilatih oleh BNN Pusat/BNN Provinsi Jawa Barat/BNNK Bogor.
- (4) Upaya Intervensi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dapat diberikan layanan lanjutan;
 - b. sosialisasi tentang Intervensi Berbasis Masyarakat serta menggerakkan partisipasi masyarakat;
 - c. pengumpulan data penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. penyusunan daftar lembaga/organisasi/individu yang dapat membantu layanan Intervensi Berbasis Masyarakat;
 - e. membangun kerjasama dengan Kelurahan/Pemerintah Desa untuk mewujudkan Desa/Kelurahan bersih Narkoba, petugas, dan lembaga rehabilitasi, institusi/lembaga pendidikan serta Pemerintah Daerah; dan
 - f. penyusunan laporan kegiatan secara berkala kepada Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten atau Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan.

Bagian Kelima

Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan Narkoba,
Prekursor Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika

Pasal 22

- (1) Pemetaan wilayah rawan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan di seluruh wilayah Daerah oleh Tim Terpadu Fasilitasi P4GN Tingkat Kabupaten dan/atau Tim Terpadu Fasilitasi P4GN Tingkat Kecamatan, dengan:
 - a. pola zonasi; dan
 - b. pola profil.
- (2) Pemetaan wilayah rawan P4GN dengan pola zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. indikator pokok; dan
 - b. indikator pendukung.
- (3) Pemetaan wilayah rawan P4GN dengan pola zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi 4 (empat) zona, yaitu:
 - a. zona bahaya dengan nilai indeks 1-1,75;
 - b. zona....

- b. zona waspada dengan nilai indeks 1,76-2,50;
 - c. zona siaga dengan nilai indeks 2,51-3,25; dan
 - d. zona aman dengan nilai indeks 3,26-400.
- (4) Tata cara penghitungan nilai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh BNNK Bogor.
- (5) Indikator pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. kasus kejahatan Narkoba;
 - b. angka kriminalitas/aksi kekerasan;
 - c. bandar pengedar Narkoba;
 - d. kejahatan produksi Narkoba;
 - e. kegiatan produksi Narkoba;
 - f. angka pengguna Narkoba;
 - g. barang bukti Narkoba;
 - h. *entry point* Narkoba; dan
 - i. kurir Narkoba.
- (6) Indikator pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. jumlah lokasi tempat hiburan;
 - b. tempat kos dan hunian berprivasi tinggi;
 - c. tingginya angka kemiskinan;
 - d. ketiadaan sarana publik; dan
 - e. rendahnya interaksi sosial masyarakat.
- (7) Pemetaan wilayah rawan P4GN dengan pola profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
- a. jenis narkoba yang disalahgunakan atau diedarkan; dan
 - b. gender, usia, dan pekerjaan/profesi penyalahguna atau pengedar.

Pasal 23

Dalam pemetaan wilayah rawan PGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Tim Terpadu Fasilitasi P4GN Tingkat Kabupaten dan/atau Tim Terpadu Fasilitasi P4GN Tingkat Kecamatan dapat menggunakan data yang bersumber dari Instansi yang berwenang dan data-data primer lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keenam....

Bagian Keenam

Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana
bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor
Narkotika

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e bagi korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat terdiri dari dokter, paramedis, konselor adiksi dan psikolog.
- (3) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengembangan serta peningkatan sarana prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan Daerah.
- (4) Penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Bagian Ketujuh

Penyediaan Data dan Informasi Mengenai Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya

Pasal 25

- (1) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan dapat bekerjasama dengan instansi dan/atau Perangkat Daerah serta pihak terkait.

Pasal 26

Dalam upaya pengumpulan serta penyebaran data dan informasi mengenai P4GN, Pemerintah Daerah menyediakan:

- a. informasi pelaksanaan fasilitasi P4GN melalui laman resmi Pemerintah Daerah; dan
- b. saluran penerimaan laporan/pengaduan dari Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten dan Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan.

BAB VI
FASILITASI PEMBERANTASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berperan serta dalam fasilitasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Fasilitasi pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu Fasilitasi P4GN Tingkat Kabupaten dan/atau Tim Terpadu Fasilitasi P4GN Tingkat Kecamatan dalam kegiatan:
 - a. penguatan pengawasan di wilayah Daerah;
 - b. pengumpulan data dan informasi P4GN;
 - c. koordinasi dan kerja sama dengan pihak/instansi terkait dalam rangka upaya pemberantasan dan pertukaran informasi tentang P4GN;
 - d. operasi P4GN; dan
 - e. menindaklanjuti laporan P4GN dari masyarakat yang diterima oleh Tim Terpadu Fasilitasi P4GN Tingkat Kabupaten dan/atau Tim Terpadu Fasilitasi P4GN Tingkat Kecamatan.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
FASILITASI REHABILITASI DAN PASCA REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Pemberian rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan yang dinyatakan perlu direhabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rehabilitasi yang dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rehabilitasi medis; dan/atau
 - b. rehabilitasi sosial.

(4) Rehabilitasi....

- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dan bahan adiktif lainnya yang ada di tingkat Pusat maupun Daerah.
- (5) Dalam hal rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dijalani, dilakukan pemantauan, pendampingan dan vokasional secara berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medis dan Sosial
Pasal 29

- (1) Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dapat dilaksanakan di lembaga Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah serta Instansi Swasta dan/atau Lembaga Komponen Masyarakat.
- (2) Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. klinik pratama BNNK Bogor;
 - b. rumah sakit dan/atau Puskesmas yang telah memiliki asesor yang bersertifikat dari Kementerian Kesehatan atau BNN; dan/atau
 - c. rumah sakit dan/atau Puskesmas yang ditetapkan oleh Bupati dan telah memiliki asesor yang bersertifikat dari Kementerian Kesehatan atau BNN.
- (3) Instansi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit swasta, klinik dan layanan kesehatan swasta lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional dan/atau BNNK Bogor sebagai tempat layanan rehabilitasi.
- (4) Lembaga Komponen Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional atau Kementerian Sosial.

Bagian Ketiga
Pasca Rehabilitasi
Pasal 30

- (1) Terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dan bahan adiktif lainnya yang telah menyelesaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

(2) Pembinaan....

- (2) Pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNNK Bogor atau Perangkat Daerah terkait dengan membentuk agen pemulihan.
- (3) Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk konseling individu, kelompok terapi, vokasional dan *home visit*.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada Pecandu, Penyalahguna, dan/atau Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan/atau
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan Dinas Sosial.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah partisipasi masyarakat;
 - b. pembentukan satuan tugas; dan
 - c. wajib lapor.

(3) Peran....

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
- a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. lembaga kemasyarakatan;
 - h. pihak swasta;
 - i. perguruan tinggi;
 - j. satuan pendidikan;
 - k. Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan forum lainnya;
 - l. Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha, Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Tempat Kontrakan/Kos/Pemondokan, dan Rumah Susun Asrama;
 - m. sukarelawan; dan
 - n. media massa.
- (4) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. berperilaku hidup sehat dan bersih dari Narkoba;
 - b. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - d. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba di lingkungannya;
 - f. tidak melakukan diskriminasi/stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dan keluarganya; dan/atau
 - g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Bagian Kedua

Pembentukan Wadah Partisipasi Masyarakat

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berupa satuan tugas forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan yang beranggotakan relawan/atau kader anti penyalahgunaan Narkotika.

Bagian Ketiga

Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 34

- (1) Satuan Tugas Anti Narkotika dapat dibentuk di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah/pendidikan dan lingkungan perusahaan.
- (2) Satuan Tugas Anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pimpinan/Ketua lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Wajib Laporkan

Pasal 35

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (3) Orang tua atau wali dari pecandu atau penyalahguna narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang atau lembaga Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah serta Instansi Swasta dan/atau Lembaga Komponen Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(4) Pecandu....

- (4) Pecandu atau penyalahguna narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada Pejabat yang berwenang atau lembaga Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah serta Instansi Swasta dan/atau Lembaga Komponen Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

BAB IX DESA/KELURAHAN BERSIH NARKOBA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Dalam rangka intensifikasi upaya P4GN di Daerah melalui pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan Kelurahan/Desa bersih dari Narkoba oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Bupati menetapkan Desa/Kelurahan bersih Narkoba.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil usulan Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten atau Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua

Pembentukan Desa/Kelurahan Bersinar

Pasal 37

- (1) Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten atau Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan memberikan sosialisasi tentang Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba.
- (2) Dalam sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten atau Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan menetapkan kriteria-kriteria Desa/Kelurahan Bersih Narkoba.
- (3) Berdasarkan sosialisasi dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah melakukan musyawarah bersama dengan Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan untuk memperoleh persetujuan bersama sebagai Desa/Kelurahan Bersih Narkoba, dengan mengundang:
 - a. Badan Perwakilan Desa;
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Bintara Pembina Desa (Babinsa);
 - d. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);

e. tokoh....

- e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh agama;
 - g. tokoh pemuda;
 - h. Karang Taruna Tingkat Desa/Kelurahan;
 - i. Tim Penggerak PKK Tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - j. unsur masyarakat lainnya yang diperlukan.
- (4) Dalam hal musyawarah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disetujui, hasil musyawarah bersama tersebut dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Bersama yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan bersama Kepala Desa/Lurah membentuk Kelompok Kerja atau Kelompok Kegiatan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba.
- (6) Kelompok Kerja atau Kelompok Kegiatan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 38

Tim Terpadu TPGN Tingkat Kecamatan mengusulkan nama desa/kelurahan kepada Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten sebagai Calon Desa/Kelurahan Bersih Narkoba, disertai dengan:

- a. Berita Acara Musyawarah Bersama; dan
- b. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pembentukan Kelompok Kerja atau Kelompok Kegiatan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Desa/Kelurahan Bersih Narkoba

Pasal 39

- (1) Berdasarkan usulan Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten melakukan verifikasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Calon Desa/Kelurahan Calon Desa/Kelurahan Bersih Narkoba sebagai Desa/Kelurahan Bersih Narkoba, disertai dengan:
 - a. hasil verifikasi Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten;
 - b. Berita Acara Musyawarah Bersama; dan
 - b. Keputusan....

- c. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pembentukan Kelompok Kerja atau Kelompok Kegiatan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan calon Desa/Kelurahan Bersih Narkoba sebagai Desa/Kelurahan Bersih Narkoba dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Tahapan Operasional

Pasal 40

- (1) Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) melaksanakan tahapan operasional program penyelenggaraan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba.
- (2) Dalam melaksanakan tahapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa/Kelurahan Bersih Narkoba dibantu oleh Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan tahapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh BNN Pusat atau BNNK Bogor.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 41

- (1) Biaya untuk fasilitasi Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten dianggarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Biaya pembentukan dan operasional Desa Bersih Narkoba bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya operasional Kelurahan Bersih Narkoba bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 42

Pemerintah Daerah dapat memberikan dana stimulan untuk operasional Fasilitasi P4GN di Desa dalam bentuk bantuan keuangan khusus sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam....

Bagian Keenam

Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban

Pasal 43

- (1) Tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya pembentukan dan operasional Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.
- (2) Tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya operasional Kelurahan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan relawan/atau kader anti penyalahgunaan Narkotika yang berperan serta dan berjasa dalam penyelenggaraan Fasilitas P4GN di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah di kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 46....

Pasal 46

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Daerah kepada Gubernur Jawa Barat.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di kecamatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di desa/keurahan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 47

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XII

PENBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di kecamatan dan desa/keurahan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV....

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

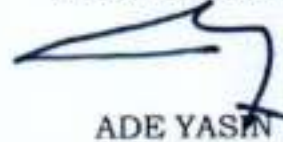
Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

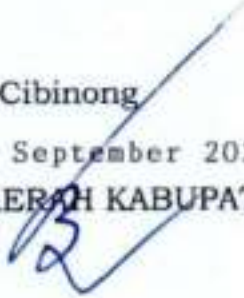
Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 13 September 2021

BUPATI BOGOR,



ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 13 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 82